



Unit Pelayanan SIM

JL. MAYJEN SUTOYO NO 29 SUBANG 41211 0260414159

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Subang / Unit Pelayanan SIM

Permohonan pembuatan SIM c baru

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP ASLI
2. FOTOCOPY E-KTP
3. DOKUMEN KEIMIGRASIAN (BAGI WNA)
4. SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. AMBIL FORMULIR DI LOKET INFORMASI / REGISTRASI
2. 2. BAYAR PNBP DI LOKET BRI
3. 3. ISI FORMULIR
4. 4. INPUT DATA
5. 5. SIDIK JARI, TANDA TANGAN DAN FOTO
6. 6. PENCERAHAN
7. 7. UJIAN TEORI
8. 8. UJIAN PRAKTEK
9. 9. PENYERAHAN SIM APABILA SUDAH DINYATAKAN LULUS TEORI DAN PRAKTEK



Unit Pelayanan SIM

JL. MAYJEN SUTOYO NO 29 SUBANG 41211 0260414159

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Subang / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. AMBIL FORMULIR DI LOKET INFORMASI / REGISTRASI (2 MENIT/PEMOHON)
2. BAYAR PNPB DI LOKET BRI (2 MENIT/PEMOHON)
3. ISI FORMULIR (10 MENIT/PEMOHON)
4. INPUT DATA (5 MENIT/PEMOHON)
5. SIDIK JARI,TANDA TANGAN DAN FOTO (10 MENIT/PEMOHON)
6. PENCERAHAN (10 MENIT/ORANG)
7. UJIAN TEORI (20 MENIT/PEMOHON)
8. UJIAN PRAKTEK (30 MENIT/PEMOHON)
9. PENYERAHAN SIM APABILA SUDAH DINYATAKAN LULUS TEORI DAN PRAKTEK (5 MENIT/PEMOHON)

Biaya / Tarif

100000

Produk Pelayanan

1. PERMOHONAN PEMBUATAN SIM C BARU

Pengaduan Layanan

- MENGISI INDEKS KEPUASAN DAN MASUKAN MELALUI KOMPUTER KEPUASAN
- TELP / SMS : 082321332967
- EMAIL : SATPASSIM_SUBANG8886@YAHOO.COM
- FACEBOOK : SATLANTAS POLRES SUBANG
- WWW.POLRESSUBANG.COM
- INSTAGRAM : LANTAS_SUBANG